FASILITASI - JAMINAN - SOSIAL

2025

PERBUPKAB. SUKOHARJO NO. 37, BD 2025/NO. 37, 9 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA INFORMAL

ABSTRAK :

- Setiap pekerja berhak atas perlindungan jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan masih belum merata bagi pekerja formal maupun informal maka diperlukan pengaturan terkait program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memberikan rasa aman dan kepastian dalam bekerja.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Kepesertaan; Jangka waktu kepesertaan; Iuran dan pembayaran; Monitoring dan evaluasi; dan Pendanaan

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 29 Oktober 2025.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 29 Oktober 2025.
- Penjelasan: 9 halaman